

REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DATA PEMILIH BERKELANJUTAN 2025

Kpt 59 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN II TAHUN 2025.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 55/MH.03.1-BA/7405/3/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II Tahun 2025
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II Tahun 2025, dengan menetapkan Pemilih Perempuan berjumlah 109.419 dan Pemilih laki-laki berjumlah 112.620 dengan total keseluruhan antara Pemilih Perempuan dan Pemilih laki-laki berjumlah 222.039
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.